



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 49142/UN38/HK.01.01/2023

TENTANG

LARANGAN PEMBERIAN DAN/ATAU PENERIMAAN GRATIFIKASI
PADA SEMUA LAYANAN MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yth:

1. Civitas Akademika
2. Tenaga Kependidikan


Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;

Sebagai komitmen Universitas Negeri Surabaya melaksanakan amanat Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan hormat kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Seluruh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang menerima dan /atau meminta gratifikasi dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya);
2. Unsur Pimpinan dilarang menerima gratifikasi sebagai kompensasi pelayanan publik;
3. Dosen dilarang menerima dan /atau meminta dari mahasiswa atau siapapun yang berhubungan dengan tugasnya sebagai dosen pada saat melakukan pembimbingan atau pengujian tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi). Sebaliknya, mahasiswa juga dilarang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun.
4. Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dilarang menerima dan /atau meminta gratifikasi dalam bentuk apapun.
5. Pelanggaran terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 26 Juni 2023
Rektor

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes
NIP.196304291990021001